Author's name: Rusdianta. T, Rustamaji. M. (2026). Title: Pertimbangan MA Mengabulkan Kasasi Penuntut Umum Perkara Pembunuhan Berencana Dalam Putusan No 626K/ Pid/ 2022. *Verstek*, 14(3): 599-608.
DOI: https://doi.org/10.20961/jv.v14i3.99704

Volume 14 Issue 3, 2026
E-ISSN: 2355-0406
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

PERTIMBANGAN MA MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PUTUSAN NO 626 K/ PID/ 2022

Tegar Rusdianta*[1], Muhammad Rustamaji*[2]

[1,2]*Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

Email korespondensi: tegarrusdianta@student.uns.ac.id

Abstrak : Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi oleh Terdakwa yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara tindak pembunuhan berencana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan bahan hukum primer yang terdiri dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Putusan Pengadilan Negeri serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, tesis atau skripsi, dan internet. Teknik pengumpulan hukum dalam penelitian ini menggunakan cara studi Pustaka dan bahan hukum diperoleh dan diolah dengan metode deduksi silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung telah sesuai dengan KUHAP. Alasan kasasi telah memenuhi unsur dari pasal 253 ayat (1) KUHAP. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya membenarkan jika judex factie telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan telah salah menerapkan hukum dengan tidak semestinya. Pertimbangan dari para Majelis Hakim dan dalam mengambil mengabulkan kasasi telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Kata Kunci : Kasasi, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Putusan

Abstract: *This initiation aims to determine the consideration of Supreme Court judges in examining and deciding Cassation applications by defendants filed by the public prosecutor in cases of premeditated murder. This study is a normative legal research, with primary legal materials consisting of Law No. 8 of 1981 on Criminal Procedure Law (KUHAP), Criminal Code (KUHP), law No. 48 of 2009 on Judicial Power, and District Court decisions and secondary legal materials consisting of books, journals, theses or theses, and the internet. Legal collection techniques in this study using the study of literature and legal materials obtained and processed by the method of syllogism deduction. The results showed that the consideration of the Supreme Court has been in accordance with the code of Criminal Procedure. The reason for Cassation has fulfilled the elements of Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The Supreme Court in its judgment justified if judex factie had been wrong and mistaken in applying the law and had misapplied the law improperly. Consideration of the panel of judges and in taking grant Cassation has been in accordance with Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code to determine whether it is true that a rule of law is not applied or applied improperly, whether the way to judge is not implemented according to the provisions of the law; whether the court has exceeded the limits of its authority.*

Keywords: Cassation; Judge Consideration; Premeditated Murder; Verdict

1. Pendahuluan

Pembunuhan berencana adalah suatu tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan dan niat yang matang sebelum pelaksanaan, sehingga membedakannya dari bentuk pembunuhan lainnya yang mungkin terjadi secara spontan atau tanpa persiapan. Pembunuhan berencana (moord) adalah bentuk khusus dari tindak pidana pembunuhan yang memiliki unsur tambahan, yaitu adanya perencanaan terlebih dahulu sebelum tindakan pembunuhan dilakukan[1]. Unsur perencanaan dalam pembunuhan berencana mencakup langkah-langkah yang diambil oleh pelaku sebelum melakukan tindakan, seperti menentukan waktu, lokasi, dan metode yang akan digunakan untuk melaksanakan pembunuhan. Pembunuhan berencana atau *moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni "dengan rencana lebih dahulu".[2] Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.[3]

Pembunuhan berencana (moord) adalah bentuk khusus dari tindak pidana pembunuhan yang memiliki unsur tambahan, yaitu adanya perencanaan terlebih dahulu sebelum tindakan pembunuhan dilakukan [4]. Unsur "dengan rencana terlebih dahulu" ini menunjukkan bahwa pelaku telah memikirkan dan merencanakan perbuatannya dengan tenang sebelum melaksanakannya. Oleh karena itu, tuntutan hukum terhadap tindak pidana ini sering kali berujung pada hukuman berat, bahkan hingga pidana mati.[5] Ketika dalam kasus ini terdakwa dinyatakan bebas, tentu menjadi hal yang sangat kontroversial, terutama dari sudut pandang penegakan hukum yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan berat.[6]

Judex factie diartikan sebagai pemeriksaan fakta oleh pengadilan dimana majelis hakim hanya akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi dalam proses persidangan dan menariknya ke dalam pertimbangan putusan sebelum menentukan amar yang akan dijatuhkan dalam perkara tersebut. Dalam konteks sistem peradilan Indonesia, pemeriksaan. Fungsi *judex factie* melalui beberapa tahapan pemeriksaan yaitu antara lain; merumuskan fakta, mencari hubungan sebab akibat, dan menggambarkan suatu tindakan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang

[1] Lamintang, P.A.F *Asas Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013)
[2] Denisa, H. B., & Ery, A. P. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana. *Notarius*, 1088-1107.
[3] Adami Chazawi . *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hal. 82.
[4] Lamintang, P.A.F (2013). *Asas Asas Hukum Pidana. Bandung*: Citra Aditya Bakti
[5] Pratama, W. A. 2019. PENEGAKAN HUKUMAN MATI TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA. *SIGn Jurnal Hukum*, 29 – 41.
[6] Rena Yulia. (2013). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Dalam memutus suatu perkara atau permasalahan hukum seorang hakim sebagai penegak hukum selain harus mengetahui dasar-dasar hukum apa yang akan digunakan dalam memutus perkara tersebut.[7] Seorang hakim juga harus memahami nilai - nilai hukum yang hidup di masyarakat menggunakan penalaran dalam akal pikirannya. Nalar membantu dengan menuntut hakim untuk berpikir dan menjawab hasil pemikiran atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi dan memberikan pertimbangkan mengenai benar atau salahnya sesuatu.

Maraknya kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia, seperti pada kasus pembunuhan berencana yang terjadi di daerah Tebing Tinggi provinsi Sumatra Utara. Kasus pembunuhan berencana ini yang dilakukan oleh terdakwa Heri Juana alias Kajon disebabkan oleh faktor rasa sakit hati terdawa dikarenakan istri terdakwa melakukan perselingkuhan dengan Lukman Hakim Lubis alias Tompel. Dalam kasus pembunuhan ini tidak adanya saksi yang melihat kejadian, sehingga ada kurangnya alat bukti untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan pembunuhan berencana. Melalui kajian putusan ini, akan terlihat bagaimana hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan aspek-aspek hukum, baik dalam menilai alasan-alasan kasasi yang diajukan penuntut umum maupun dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya. Keputusan untuk mengabulkan kasasi penuntut umum bisa saja mengarah pada pencabutan putusan bebas dan pengulangan persidangan, atau sebaliknya, meneguhkan bahwa putusan bebas tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dalam Pasal 253 KUHAP ayat 1 mengenai pengajuan kasasi. Dengan demikian, analisis terhadap alasan kasasi penuntut umum dalam perkara pembunuhan berencana ini tidak hanya penting dari sudut pandang teoretis, tetapi juga dari sudut pandang praktis dalam upaya mencari keadilan yang substantif di dalam sistem peradilan pidana.

Majelis hakim kesulitan mengungkap kasus dikarenakan kurangnya alat bukti keterangan saksi yang melihat terdakwa. Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, tetapi hukum acara pidana itu barulah bekerja bila ada dugaan telah terjadi suatu tindak pidana. Setelah itu dimulailah tugas penyidik yang bersifat represif dengan melakukan penyusutan tentang apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi, guna menetapkan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan dan siapa bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana itu. Bahan-bahan yang diperoleh polisi dengan beberapa cara merupakan petunjuk untuk menemukan orang yang melakukan tindak pidana itu[8]. Penelitian ini bertujuan untuk mengetaui pertimbangan Hakim mengabulkan kasasi Penuntut Umum perkara pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 626 K/Pid/ 2022.

[7] Aditya Yuli Sulistyawan, A. F. (2021). ARTI PENTING LEGAL REASONING BAGI HAKIM DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN DI PENGADILAN UNTUK MENGHINDARI "ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD". *Jurnal Ius Constituendum* , 486.

[8] Bastian Nugroho. (2017). *PERANAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM MENURUT KUHAP*. *e-journal unair*, 20

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. [9]Penelitian dengan pendekatan doktrinal diarahkan pada sekumpulan norma sebagai sasaran penelitian melalui analisis relasi antar norma, analisis isi, penggabungan teori dan norma, serta asas- asas hukum. Secara sederhana, peneliti akan menghubungkan antara norma satu dengan norma yang lain, atau menghubungkannya dengan peristiwa hukum tertentu. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai masalah hukum yang akan diteliti. Sifat dari penelitian ini adalah preskriptif dan terapan. Ilmu yang bersifat prespektif yaitu ilmu hukum yang mempelajari tujuan hukum, nilai – nilai, keadilan validasi aturan hukum, konsep – konsep hukum, dan norma – norma hukum. Sesuai dengan sifat preskriptifnya, ilmu hukum selalu berkaitan dengan apa yang seharusnya atau apa yang seyogyanya. Penelitian hukum yang bersifat prespektif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi sehingga hasil yang didapat dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai. Pendekatan – pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang – Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*)''. Pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah pendekatan kasus *ratio decidendi* yaitu alasan – alasan hukum yang digunakan oleh hakim sampai pada putusan.

3. Pertimbangan Hakim Mengabulkan Kasasi Penuntut Umum Perkara Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor 626 K/Pid/2022

Dalam mengabulkan atau menolak kasasi, Mahkamah Agung tidak hanya berfokus pada pembuktian fakta, tetapi lebih pada penilaian terhadap aspek legalitas, yaitu apakah hukum telah diterapkan dengan benar oleh pengadilan tingkat pertama dan banding. Oleh karena itu, pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan kasasi ini sangat penting, terutama dalam konteks putusan bebas yang sering kali menimbulkan pro dan kontra. Kasasi adalah upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan oleh pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dan banding. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kasasi diajukan ke Mahkamah Agung oleh terdakwa maupun oleh penuntut umum[10]. Salah satu alasan utama pengajuan kasasi oleh

[9] Peter Mahmud Marzuki.(2006). *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana.
[10] Imanunggal Adhi Saputro. 2014. "Argumentasi Penuntut Umum Mengajukan Kasasi Terhadap Putusan Bebas Pengadilan Tinggi Semarang Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 957 K/Pid/2014)*". Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 3, Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*

penuntut umum adalah apabila terdapat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan tingkat pertama atau banding yang menurut penuntut umum tidak sejalan dengan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan. Hal ini memicu kajian mendalam mengenai alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum serta pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan atau menolak permohonan kasasi tersebut.

Alasan kasasi ini tidak hanya berdasarkan pada ketidakpuasan subjektif penuntut umum, tetapi harus didasarkan pada kekeliruan penerapan hukum atau tidak terpenuhinya prosedur pengadilan yang berlaku. Fungsi *judex factie* melalui beberapa tahapan pemeriksaan yaitu antara lain; merumuskan fakta, mencari hubungan sebab akibat, dan menggambarkan suatu tindakan.[11] *Judex factie* tidak hanya bertindak sebagai penilai bukti, tetapi juga berperan dalam menemukan kebenaran yang sesungguhnya dari fakta-fakta yang diajukan. Keyakinan hakim harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang – undang dinamakan alat bukti[12]. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Dalam memutus suatu perkara atau permasalahan hukum seorang hakim sebagai penegak hukum selain harus mengetahui dasar-dasar hukum apa yang akan digunakan dalam memutus perkara.

Upaya hukum luar biasa diajukan kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan pengadilan karena adanya ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan. Pertimbangan hakim diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf d kitab undang – undang hukum acara pidana yang menentukan pertimbangan di susun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemerikasaan di persidang yang menjadi dasar penentuan – penentuan terdakwa. Dalam memutuskan suatu perkara hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, filosofis dan sosiologis. Pengertian dan syarat unsur berencana akan selalu dinamis, sesuai dengan perkembangan dan kompleksitas kasus atau perkara tindak pidana pembunuhan berencana. Bahkan dalam kasus tertentu, menentukan tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pembunuhan berencana, dan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban tidak mudah, karena keduanya memiliki diferensiasi atau perbedaan yang sangat tipis[13].

Pembunuhan adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang menyebabkan seseorang atau beberapa orang tersebut meninggal dunia [14]. Pembunuhan berasal dari kata bunuh yang artinya mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh ialah membuat agar orang tersebut mati atau meninggal dunia. Sedangkan pembunuh ialah orang

[11] Ridwan Arifin, A. D. 2019. Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana yang Disertai Penganiayaan dan Mutilasi (STUDI ATAS KASUS - KASUS MUTILASI KORBAN KONTROVERSI DI INDONESIA). *JURNAL ILMU HUKUM: Fakultas Hukum Universitas Riau*, 118-143.
[12] Subekti, R. (2007). *Hukum Pembuktian.* Jakarta: Pradnya Paramita.
[13] Echwan Iriyanto, Halif. Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs". *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, Nomor 1 April 2021, hlm. 19.35.
[14] Zainudin Ali. (2007). *Hukum Pidana Islam*.Jakarta: Sinar Grafika.

atau alat yang digunakan untuk membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah jika perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain[15]. Pembunuhan berencana atau *moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.

Penuntut umum tidak sependapat judex factie dalam hal menyatakan perbuatan Terdakwa yang didakwakan tidak terbukti bersalah. Terungkap fakta hukum di persidangan merupakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Beberapa saat sebelum korban Lukman Hakim Lubis meninggal telah terjadi keributan atau pertengkaran antara korban dengan terdakwa dan disaksikan oleh istri Terdakwa Susilawati. Pada saat itu terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yang mengakibatkan korban terluka pada bagian bibir, perkelahian ini disebabkan oleh Terdakwa menuduh korban bermain dengan istrinya. Dengan adanya fakta tersebut menunjukkan terdapat benang merah kematian korban dengan pertengkaran/ perkelahian antara Terdakwa dengan korban.

Berdasarkan bukti petunjuk terdapat hubungan sebab akibat yang signifikan antara kejadian/ peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 Juni 2021 pukul 23.30 WIB dan 23.45 WIB saat terjadi pertengkaran dan pemukulan korban oleh terdakwa, lalu pada tanggal1 Juli 2021 korban ditemukan sudah tidak bernyawa. Dalam kejadian korban ditemukan meninggal tidak ada alat bukti dan keterangan saksi yang melihat Terakwa menghilangkan nyawa korban, namun berdasarkan rangkaian peristiwa yang terjadi dapat menghubungkan Heri Juanalah yang melakukan pembunuhan terhadap korban. Namun, sifat terdakwa yang tempramental salah satu keadaan yang dapat untuk dijadikan sebagai pentujuk motivasi Terdakwa untuk mengilangkan nyawa korban setelah mendengar adanya persebutuhan korban dengan istri Terdakwa.

Tidak terungkapnya fakta hukum di dalam persidangan bahwa tidak ada orang lain yang bermusuhan bersengketa dengan korban. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut terungkap fakta hukum persidangan yang dapat menjadi bukti pentunjuk terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Terdakwa. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan secara berencana melanggar Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Oleh sebab itu maka sudah cukup alasan mengabulkan Pemohon Kasasi atau Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai. Namun, terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim atau dissenting opinion. Menurut Hakim Agung pada Mahkamah Agung Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H. alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan ia menilai putusan judex factie Pengadilan Negeri telah tepat menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian. Penuntut Umum tidak bisa membuktikan seluruh dakwaannya, karena tidak memenuhi minimum pembuktian agar Hakim

[15] Hilman Hadikusuma. (1992). *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP.

Namun, terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim atau dissenting opinion. Menurut Hakim Agung pada Mahkamah Agung Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H. alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan ia menilai putusan judex factie Pengadilan Negeri telah tepat menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian. Penuntut Umum tidak bisa membuktikan seluruh dakwaannya, karena tidak memenuhi minimum pembuktian agar Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Kesalahan terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar – benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan muaranya adalah seluruh tindak pidanannya telah memenuhi unsur – unsur Pasal 340 KUHP.

Menurut Hakim persesuaian keterangan Terdakwa dan Petunjuk tidak dapat dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, karena bukti petunjuk yang digunakan tidak dapat dikatagorikan sebagai bukti petunjuk yang digariskan oleh KUHAP. Selain itu Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan *scientific evidence* yang dapat menunjang adanya hal – hal yang dapat menunjukkan Terdakwa bersalah membunuh, contohnya seperti adanya sidik jari Terdakwa pada alat pembunuhan dan sidik jari pada tempat kejadian, atau adanya hasil rekaman CCTV, atau adanya rambut Terdakwa pada korban, atau adanya luka pada Terdakwa akibat perlawanan korban saat sebelum dibunuh. Rangkaian fakta yang disusun Penuntut Umum tersebut hanya berdasarkan prasangka dan asumsi bahwa oleh karena Terdakwa berkelahi dengan korban, Terdakwa dendam dan akhirnya pada suatu waktu membunuh korban. Padahal fakta tersebut belum benar – benar terang dan jelas siapa pembunuh korban tersebut.

Oleh karena pertimbangan tersebut maka berdasarkan asas *In Dubio Pro Reo* yang menyatakan bahwa apabila terjadi keragu – raguan apakah Terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan. Selain itu alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang – Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

4. Kesimpulan

Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan kasasi Penuntut Umum pada Putusan Nomor 626/K/Pid/2022 telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP dimana terdapat kesalahan dalam penerapan hukum atau perbuatan yang didakwakan telah terbukti namun tidak diikuti dengan pemidanaan. Upaya hukum luar biasa diajukan kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali Putusan Pengadilan karena adanya ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan. Dalam mengabulkan atau menolak kasasi, Mahkamah Agung tidak hanya berfokus pada pembuktian fakta, tetapi lebih pada penilaian terhadap aspek legalitas, yaitu apakah hukum telah diterapkan dengan benar oleh pengadilan tingkat pertama dan banding. Oleh karena itu, pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan kasasi ini sangat penting, terutama dalam konteks putusan bebas yang sering kali menimbulkan pro dan kontra. Alasan kasasi ini tidak hanya berdasarkan pada ketidakpuasan subjektif penuntut umum, tetapi harus didasarkan pada kekeliruan penerapan hukum atau tidak terpenuhinya prosedur pengadilan yang berlaku.

Fungsi *judex factie* melalui beberapa tahapan pemeriksaan yaitu antara lain; merumuskan fakta, mencari hubungan sebab akibat, dan menggambarkan suatu tindakan. Tidak adanya alat bukti keterangan saksi yang melihat Heri Juana membunuh Lukman Hakim Lubis, namun berdasarkan rangkaian kejadian dan peristiwa dapat untuk menghubungkan bahwa Heri Juana yang melakukan pembunuhan terhadap Lukman Hakim Lubis. Hakim mengabulkan kasasi Penuntut Umum berdasarkan pertimbangan – pertimbangan dan terungkapnya sejumlah fakta hukum dalam persidangan yang dapat menjadi petunjuk terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Heri Juana. Adanya benang merah penyebab kematian Lukman Hakim Lubis karena perkelahian dengan Heri Juana yang disebabkan oleh adanya perselingkuhan yang dilakukan Lukman Hakim Lubis dengan istrinya.. Penuntut umum mengajukan kasasi dengan alasan bahwa hakim pengadilan tinggi telah keliru dalam menerapkan hukum dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan. Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan tersebut dengan pertimbangan bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan kasasi penuntut umum harus didasarkan pada evaluasi yang cermat terhadap penerapan hukum dan prosedur peradilan oleh *judex factie*, sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Penegak hukum terkhusus Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus mencari atau menyelidiki fakta – fakta hukum yang terjadi sebenarnya terlebih dahulu agar nantinya tidak salah dalam memberikan hukuman kepada orang yang seharusnya bersalah melakukan tindak pidana tetapi tidak mendapatkan hukuman pidana sama sekali. Sangat penting sekali melakukan penggalian fakta – fakta yang nantinya dapat terungkap kejadian yang sebenarnya, Serta akan memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban. Pihak Pengadilan juga harus memberikan kemudahan dalam pengajuan – pengajuan permohonan kasasi kepada para pihak yang dirasa kurang mendapat rasa keadilan serta lebih berhati – hati dalam memberikan tuntutan hukuman bebas kepada Terdakwa yang sebenarnya melakukan sebuah tindak pidana. Dalam konteks ini, hakim kasasi perlu menilai apakah *judex factie* (hakim pada pengadilan tingkat pertama atau banding) telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum atau mengabaikan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan yang seharusnya dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana.

.

References

Aditya Yuli Sulistyawan, A. F. ''ARTI PENTING LEGAL REASONING BAGI HAKIM DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN DI PENGADILAN UNTUK MENGHINDARI "ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD''. *Jurnal Ius Constituendum* (2021) : 486.

Chazawi, Adami . *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyaw.* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Denisa, H. B., & Ery, A. P. 2024. Analisis Yuridis Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana. *Notarius*, 1088-1107.

Echwan Iriyanto, Halif. Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs". *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, Nomor 1 April 2021, hlm. 19.35.

Hilman Hadikusuma. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 1992.

Imanunggal Adhi Saputro. 2014. "Argumentasi Penuntut Umum Mengajukan Kasasi Terhadap Putusan Bebas Pengadilan Tinggi Semarang Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 957 K/Pid/2014)". *Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 3, Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*

Irwansyah*, Penelitian Hukum; Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Arike*l. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.

Lamintang, P.A.F. *Asas Asas Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana, 2006

Nugroho, Bastian. ''PERANAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM MENURUT KUHAP ''. *E - journal unair* (2017): 20.

Pratama, W. A. 2019. PENEGAKAN HUKUMAN MATI TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA. *SIGn Jurnal Hukum*, 29 – 41.

Rena Yulia. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013

Ridwan Arifin, A. D. 2019. KAJIAN HUKUM ATAS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DISERTAI PENGANIAYAAN DAN MUTILASI (STUDI ATAS KASUS - KASUS MUTILASI KORBAN KONTROVERSI DI INDONESIA). *JURNAL ILMU HUKUM: Fakultas Hukum Universitas Riau*, 118-143.

Subekti, R. *Hukum Pembuktian.* Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.

Zainudin Ali. *Hukum Pidana Islam*.Jakarta: Sinar Grafika, 2007.